



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PANGKAH
DESA CURUG**

Alamat: Jln Raya Curug-Grobog Wetan Kode Pos 52471

**PERATURAN DESA CURUG
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 8 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CURUG**

Menimbang: a. Bahwa sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan ;
b. Bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Curug, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Desa Curug tentang Pengelolaan Persampahan ;

Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa.
6. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA CURUG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tentang pengelolaan Sampah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Curug.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menyusun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebut RT dan RW.
7. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
8. Pengelolaan Sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan serta tanggap terhadap perilaku massa.
9. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, Pihak Swasta / Pelaku Usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
10. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau semi padat baik berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan tidak termasuk bongkaran bangunan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
12. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
13. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan/atau publik.
14. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil ke Tempat Pembuangan Sampah Lingkungan.
15. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Lingkungan (TPSL) ke Tempat Pembuangan Sampah Desa (TPSD) dan dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) tingkat Kabupaten Tegal.
16. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
17. Memilah sampah adalah kegiatan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
18. Mengolah sampah, adalah kegiatan untuk mendayagunakan sampah, sehingga memberi nilai tambah.

19. Saluran, adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tembok dan pintu airnya.
20. Saluran pematusan umum, adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
21. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
22. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
23. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
24. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
26. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB II

PENGELOLAAN KEBERSIHAN SAMPAH

Pasal 2

Di wilayah Desa Curug diselenggarakan pengelolaan kebersihan sampah yang berwawasan lingkungan, yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa Curug.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum bertanggung jawab atas kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah dari lingkungan ke TPS Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu pengangkutan sampah dari TPS Desa ke TPA Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Tegal.

- (5) Pemerintah Desa berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3)

Pasal 5

Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah yang di ketuai oleh kasi kesra, dan bendahara desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas kegiatan pengelolaan sampah.
- c. Ketua RW sebagai koordinator pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RW.
- d. Ketua RT sebagai pihak pengelola dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat RT.

Pasal 6

Atas pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan (4), maka warga masyarakat dikenakan biaya jasa kebersihan.

BAB III RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Atas jasa layanan pengelolaan sampah maka Warga Masyarakat Desa Curug berkewajiban atas pembayaran retribusi pengelolaan sampah.
- (2) Retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dibayarkan oleh warga masyarakat kepada pihak pengelola sampah di tingkat RT.
- (3) Pembayaran retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengambil dan pemindah sampah dari lingkungan RT ke TPS Desa.
 - b. Biaya pengangkutan sampah dari TPS Desa Curug ke TPA Kabupaten Tegal.
 - c. Kas RT dan Kas RW.
 - d. Biaya perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif retribusi pengelolaan sampah maksimal Rp. 15.000,- /bulan
- (2) Nominal tarif retribusi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga RT dan RW setempat.

Pasal 9

- (1) Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah diberikan kepada warga dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib retribusi/pembayar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi pengelolaan sampah ditentukan oleh pihak pengelola sampah dan diketahui oleh Pemerintah Desa.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

Setiap Warga Masyarakat Desa Curug yang membuang sampah di tempat yang tidak sesuai dan ataupun dengan sengaja membuang sampah yang dapat mengakibatkan kerugian dan pencemaran lingkungan sekitar dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dari Pengelola Sampah di lingkungan RT masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

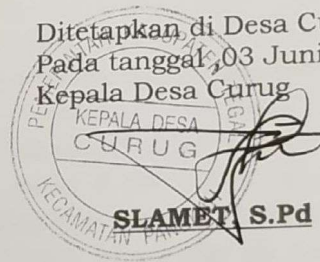
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

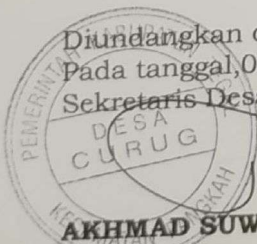
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Curug.

Ditetapkan di Desa Curug
Pada tanggal 03 Juni 2025
Kepala Desa Curug



Diundangkan di Desa Curug
Pada tanggal 03 Juni 2025
Sekretaris Desa Curug,



AKHMAD SUWARJO

Lembaran Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2017
Nomor 8 Tahun 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CURUG KEC. PANGKAH KAB. TEGAL**

Sekretariat : Jln. Raya Curug – Grobog Wetan Kode Pos. 52471

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 10/BPD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 4 Peraturan Bupati Tegal No. 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sampah, perlu menetapkan Peraturan Desa Curug tentang Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025.
- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu adanya Keputusan BPD tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pendampiangn Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- m. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- n. Peraturan Desa Curug Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
- o. Peraturan Desa Curug Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa Curug Tentang Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curug
Pada tanggal : 3 Juni 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



HERU PRAYITNO, SE

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 10/DS-CRG/2025

Nomor : 10/BPD-CRG/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CURUG

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DESA CURUG KECAMATAN
PANGKAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. SLAMET, S.Pd** : Kepala Desa Curug dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **HERU PRAYITNO, SE** : Ketua BPD Desa Curug dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa Curug Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

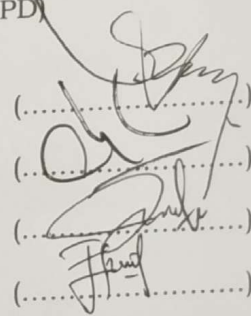
Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di desa Curug , Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan tentang Pengelolaan Sampah Desa Curug Tahun Anggaran 2025 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Desa Curug Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CURUG

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : HERU PRAYITNO, SE | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Drs. ROPII | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : HENDRO KRISDIYANTO | (.....) |
| 4. Ka. Bid. 1 | : ERMINA ZAENAH | (.....) |



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari/ Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Muslim SAg	Curug	1
2	Samirah Setiawati	RT 01/02.	2
3	Syarifudin	RT 04/02	3
4	Sansono	RT 02/01	4
5	Murul V.F	RT 04/02	5
6	Lardi	RT 05/02	6
7	Joni	RT 02/02	7
8	A. Mudastir	RT 05/02	8
9	Tarmidul	RT 01/01	9
10	SRI DARVATI	RT 03/2	10
11	SUYATNI	RT 01/01	11
12	Sukarjo	RT 05/02	12
13	Edi R.	RT 05/01	13
14	A. Rofiq	RT 07/1	14
15	Eni Sundani	PLO	15
16	Heri Santoso	RT 03/01	16
17	RAHAYU PUJIATI	PANGKAH	17
18	M. Sultoni	RT 05/01	18
19	SISWONO	RT 03/01	19
20	Eggs	-	20
21	ABUL AQID		21
22	Ermina Zarah	RT 03/01	22
23	Manur	RT 03/02	23
24	Richard	5/1	24
25	Alpiyah	RT 02/01	25
26	Chandra	05/01	26
27	HERU PRATIM	04/01	27
28			28
29			29
30			30